



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIAK
NUMFOR

PENERIMA BANTUAN PROGRAM BIAK SEHAT

SOP	No. Dokumen : SOP/ 1451 / 2025
	No. Revisi : 001
	Tanggal terbit : 21 Februari 2025
	Halaman :1-2



Kepala Dinas Kesehatan

Daud N. Duwiri, S.KM,M.Kes
NIP. 19780202 199712 1 001

Pengertian

Program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat secara khusus Orang Asli Papua yang tidak mampu dan/atau fakir miskin dimana dana bantuan pelayanan Kesehatan rujukan yang dibebankan ke pemerintah daerah.

Tujuan

1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkelanjutan bagi masyarakat tidak mampu.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Kebijakan

Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2025

Prosedur

1. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dana Biak Sehat melapor ke seksi/bagian rujukan Bidang yankes Dinas kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
2. Kepala seksi rujukan memberikan arahan terkait pemanfaatan dana bantuan Biak Sehat.
3. Masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dana Bantuan Biak sehat berupa :
 - a. Surat Permohonan Bantuan Program Biak Sehat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP 1 Lembar;
 - c. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kampung / Kelurahan / Distrik;
 - d. Foto Copy Surat rujukan dari Puskesmas ke RS penerima rujukan atau surat rujukan dari RS kabupaten ke RS rujukan luar daerah 1 Lembar;
 - e. Foto Copy Buku Rekening Bank BRI pasien atau keluarga pasien;

	f. Dokumentasi pasien penerima bantuan program Biak Sehat. 4. Dokumen di verifikasi oleh tim verifikator yang terdiri atas 5 orang 5. Jika dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan serta telah di setujui oleh Kepala Dinas dan Ketua Tim Verifikasi maka berkas di proses untuk pencairan dana ke rekening pasien melalui bank BRI.
Langkah-langkah	1. Masyarakat atau pemohon datang ke Dinas Kesehatan melalui Bidang Yankes dengan membawa dokumen sesuai persyaratan; 2. Berkas usulan di disposisi oleh Kepala Dinas dan Tim verifikator menyiapkan lembaran verifikasi yang akan ditandatangani oleh tim verifikator dan diketahui oleh ketua tim biak sehat (kabid yankes) dan penanggung jawab biak sehat (Kepala Dinas Kesehatan). 3. Jika Berkas di setujui maka tim verifikator membuat surat rekomendasi persetujuan dan mengisi slip penyetoran yang di debet dari rekening Biak sehat ke rekening pasien yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kabid Yankes selaku Ketua Tim Verifikasi atau salah satu jika ada yang berhalangan sesuai dengan quota dana yang ditentukan dalam perbup. 4. Slip penyetoran bank BRI dan dokumen pencairan dana bantuan biak sehat diantar ke BRI untuk segera dicairkan oleh pihak bank BRI. 5. Tim verifikator menyampaikan ke penerima bantuan program biak sehat untuk mengecek dana masuk di rekening BRI pemohon. 6. Tim verifikator menyampaikan kepada masyarakat penerima bantuan untuk meyiapkan bukti Transport dan akomodasi (boarding pas pulang pergi) untuk kelengkapan SPJ.
Bagan Alur	<pre> graph TD 1[1. Pemohon Datang Membawa Dokumen sesuai Persyaratan] --> 2[2. Tim melakukan verifikasi Berkas usulan Program Biak Sehat berdasarkan disposisi kepala Dinas] 2 --> 3[3. Surat rekomendasi dan persetujuan bantuan di tandatangani oleh kepala dinas Kesehatan dan ketua Tim Verifikasi] 3 --> 4[4. Surat Rekomendasi dan slip penyetoran dana bantuan program Biak Sehat dibawa dan diserahkan ke Bank BRI] 4 --> 5[5. Bank BRI melakukan transfer Dana Bantuan Program Biak Sehat Ke Rekening Penerima Bantuan Program Biak Sehat] </pre>

Hal-hal yang perlu diperhatikan	1. Memastikan masyarakat mempunyai Kartu keluarga yang berdomisili di Kabupaten Biak Numfor guna pengurusan kepesertaan sementara bagi yang belum punya JKN KIS dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan, kampung atau Distrik untuk kelengkapan persyaratan Bantuan Program Biak Sehat. 2. Lamanya waktu pelayanan maksimal 3 hari 3. Pelayanan diberikan secara Gratis(Tanpa Biaya)											
Unit terkait	Dukcapil, BPJS, Dinas Sosial, Bank BRI											
Rekaman historis Perubahan	<table><tr><th>No</th><th>Yang diubah</th><th>Isi perubahan</th><th>Tanggal mulai diberlakukan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Dasar Hukum dan Prosedur Pengajuan Bantuan</td><td>Persyaratan pengajuan bantuan program biak sehat</td><td>21 Februari 2025</td></tr></table>				No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	1.	Dasar Hukum dan Prosedur Pengajuan Bantuan	Persyaratan pengajuan bantuan program biak sehat	21 Februari 2025
No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan									
1.	Dasar Hukum dan Prosedur Pengajuan Bantuan	Persyaratan pengajuan bantuan program biak sehat	21 Februari 2025									